



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 122 TAHUN 2018  
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan terhadap tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 122 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa untuk harmonisasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, Daerah, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 122 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 122 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 122 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 122 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 122) diubah sebagai berikut:

1. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA  
PROGRAM DAN KEGIATAN

2. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 8 Pasal yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G, dan Pasal 29H sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Satuan polisi pamong praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan program meliputi:

- a. program penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- b. program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 29B

(1) Program penunjang urusan pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf a, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah meliputi:
  1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
  2. penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan;
  3. penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah;
  4. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah; dan
  5. evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
- b. administrasi keuangan meliputi:
  1. penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
  2. penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
  4. penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;

5. pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  6. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah;
  7. penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran;
  8. penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; dan
  9. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
- c. administrasi umum meliputi:
1. penyediaan jasa surat menyurat;
  2. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  3. penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
  4. penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS;
  5. penyediaan jasa jaminan barang milik Daerah;
  6. penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional;
  7. penyediaan jasa administrasi keuangan;
  8. penyediaan jasa kebersihan kantor;
  9. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
  10. penyediaan alat tulis kantor;
  11. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  12. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  13. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  14. penyediaan peralatan rumah tangga;
  15. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  16. penyediaan bahan logistik kantor;
  17. penyediaan makanan dan minuman;
  18. rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Daerah;
  19. pengadaan mobil jabatan;
  20. pengadaan kendaraan dinas / operasional;
  21. pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
  22. pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  23. pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas;
  24. pengadaan peralatan gedung kantor;
  25. pengadaan mebeleur;
  26. pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
  27. pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
  28. pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
  29. pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
  30. pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional;
  31. pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas;
  32. pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor;

33. pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas;
  34. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
  35. pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
  36. rehabilitasi sedang / berat rumah jabatan;
  37. rehabilitasi sedang / berat rumah dinas;
  38. rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantor;
  39. rehabilitasi sedang / berat mobil jabatan; dan
  40. rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas/operasional.
- d. peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur meliputi:
1. pengadaan mesin/kartu absensi;
  2. pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
  3. pengadaan pakaian kerja lapangan;
  4. pengadaan pakaian korpri;
  5. pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
  6. pemulangan pegawai yang pensiun;
  7. pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas;
  8. pemindahan tugas PNS;
  9. pendidikan dan pelatihan formal;
  10. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
  11. bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

#### Pasal 29C

- (1) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf b, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten meliputi:
1. pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
  2. penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  3. koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten;
  4. pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
  5. kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; dan

6. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum.
  - b. pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Daerah meliputi pengembangan kapasitas dan karier penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Daerah.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.

Pasal 29D

- (1) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf b, yaitu program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati meliputi:
  - a. sosialisasi penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati
  - b. pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
  - c. penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.

Pasal 29E

- (1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf b, yakni program penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (Satu) Daerah meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia; dan
  - b. pembinaan jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bidang sumber daya aparatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 15.

Pasal 29F

- (1) Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf b, yaitu program penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah meliputi Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten.

- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 19.

Pasal 29G

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A sampai dengan 29F, diatur dengan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD tahun berjalan.

Pasal 29H

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A sampai dengan 29F, mulai berlaku sejak penyusunan anggaran tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 26 Juni 2020

  
BUPATI BANDUNG,  
  
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 26 Juni 2020

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,  
TEDDY KUSDIANA